

**PRAKTIK *DISMISSAL PROCESS* DI MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**WINDI ABELLIA MEYLINDA
NPM : 2210012111047**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG 2026

Reg. No:22/Skripsi/HTN/FH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

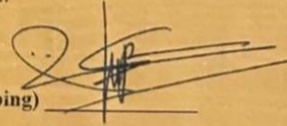
Reg. No: 22/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Windi Abellia Meylinda
NPM : 2210012111047
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Praktik *Dismissal Process* Dalam Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Tahun 2024

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

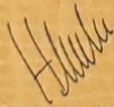
Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

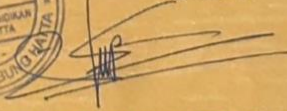
Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra.SY, S.H.,M.H)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

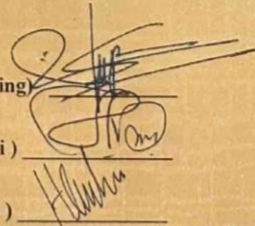
PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 22/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Windi Abellia Meylinda
NPM : 2210012111047
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Praktik *Dismissal Process* Dalam Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Tahun 2024

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Nurbeti, S.H.,M.H (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra.SY, S.H.,M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Bagian Universitas Bung Hatta

(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

**PRAKTIK *DISMISSAL PROCESS* DI MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH TAHUN 2024.**

Windi Abellia Meylinda¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : wabelliameylinda@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025, menerapkan *dismissal process* dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan tanpa pemeriksaan apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan putusan tidak dapat diterima. Rumusan Masalah: 1). Apa saja pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024? 2). Apa konsekuensi hukum dari Praktik *Dismissal Process* terhadap hak Konstitusional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024?. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan studi dokumen, dan data di analisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1). Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan sejak tahap awal merupakan bentuk dari prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) diatur oleh Undang-Undang. 2). Konsekuensi hukum dari Praktik *Dismissal Process* terhadap hak Konstitusional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024, konsekuensi hukum *dismissal process* bersifat ambivalen a).Memperkuat kepastian hukum, hasil Putusan, dan efektivitas peradilan. b). Berpotensi membatasi akses keadilan, *due process of law*, dan perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan.

Kata Kunci: Dismissal process, Mahkamah Konstitusi, PHPU, Kepala Daerah,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang konsep dismissal dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	12
1. Pengertian dismissal	12
2. Faktor penyebab dismissaal dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	13
3. Dasar hukum dismissal dalam sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	14
4. Tujuan dan fungsi dismissal	15
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan <i>niet ontvankelijke verklaard</i>	17
1. Pengertian Putusan <i>niet ontvankelijke verklaard</i>	19
2. Dasar hukum Putusan <i>niet onvantkelinjke verklaard</i>	20
3. Klasifikasi Putusan <i>niet ontvankelijke verklaard</i>	21
C. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Hasil sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	23
1. Pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi	23
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	24

3. Asas-asas beracara di Mahkamah Konstitusi	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024	29
B. Konsekuensi hukum dari praktik <i>dismissal process</i> terhadap hak Konstitusional peserta pemilihan umum kepala daerah	51
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lahir satu lembaga pemegang kekuasaan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam menguji apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara selain itu Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan dalam memutus pembubaran partai politik, memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, memberikan Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden dengan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai *guardian of the constitution* dan pengawal demokrasi di Indonesia.¹

Dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, syarat hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga Tentang Mahkamah Konstitusi. Persyaratan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang substansinya tidak mengalami perubahan.

¹ Benni Erick , M. Ikhwan, 2022 “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, vol. 5 No. 2, hlm. 204

Abdurachman Satrio menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan bentuk *judicialization of politics*.² Dalam praktiknya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah seringkali menimbulkan perselisihan hasil baik dikarenakan perolehan suara yang tipis maupun dugaan terkait pelanggaran yang dilakukan yang dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan Kepala Daerah oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrument penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat. Dalam sistem demokrasi elektoral, sengketa pemilihan tidak hanya menyangkut kemenangan atau kekalahan peserta pemilu, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi harus mampu untuk memastikan bahwa setiap keberatan terhadap hasil pemilihan diperiksa secara adil, transparan, dan proposional.³

Perkembangan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia meningkat seiring dengan meningkatnya kompetensi politik sehingga Mahkamah Konstitusi menghadapi peningkatan perkara

² Abdurrachman Satrio, 2025, "Authority Of Constituational Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization Of Politics," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No.1, hlm. 130-131.

³ Diah Purnamasari, 2022, "Demokrasi Lokal dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan," *jurnal Demokrasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, hlm. 38

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum baik keberatan terhadap rekapitulasi suara maupun dugaan pelanggaran hukum. Menurut Nurdin, peningkatan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah menjadi indikasi bahwa dalam proses penyelesaian sengketa menjadi bagian untuk peserta pemilihan mendapatkan perlindungan hak Konstitusionalnya supaya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui jalur *litigasi* Konstitusional.⁴

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam siaran pers pada Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan PHPU legislatif Tahun 2024 dengan secara keseluruhan tercatat ada 310 permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan hasil ada 26 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi selain itu setidaknya Mahkamah Konstitusi memutus 9 perkara ditolak, 232 perkara tidak diterima, Mahkamah Konstitusi juga menerima 29 perkara yang permohonannya ditarik kembali oleh pemohon, 8 perkara gugur, dan terhitung ada 6 perkara yang ternyata Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili.⁵

Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagian besar tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formil maupun cacat materil melalui mekanisme *dismissal process*, Fenomena ini menunjukkan bahwa Mahkamah

⁴ Nurdin, 2022, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca perubahan Undang-Undang Pilkada," *Jurnal hukum dan demokrasi lokal*, Vol. 4 No. 2, hlm 155

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Melonjak dibandingkan 2020, MK kabulkan 44 permohonan PHPU pada 2024," *MKRI*, 18 Maret september 2025, diakses 6 Desember 2025, <https://mkri.id/berita/melonjak-dibandingkan-2019,-mk-kabulkan-44-permohonan-phpu-pada-2024-2025>.

Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai *guardian of the constitution*. Alfiansyah menegaskan bahwa *Dismissal process* merupakan mekanisme penyaringan perkara tahap awal, perkara yang dianggap tidak memenuhi ambang batas selisih suara, batas waktu, maupun *legal standing*, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak perlu melanjutkan pemeriksaan agar dapat menjaga kualitas Putusan dan efektivitas proses peradilan.⁶

Dalam sengketa pemilihan Bupati Kerinci 2024, salah satu pasangan calon yaitu Deri Mulyadi Aswanto (Paslon Nomor Urut 4), mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa penetapan perolehan hasil pemilihan oleh KPU kerinci, yang memenangkan Monadi Murison (Paslon Nomor Urut 3) dengan 72.130 suara yang dinilai tidak sah menurut hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan sengketa pemilihan Kepala Daerah tidak hanya menyangkut soal selisih hasil perolehan suara secara sistematis, tetapi juga terkait dengan pelanggaran hukum dan asas netralitas, penyalahgunaan kewenangan, serta kecurangan yang dapat merusak prinsip demokrasi.

Dalam konteks sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci 2024 sebagaimana Putusan Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menerapkan mekanisme dismissal dengan menyatakan permohonan sebagai *niet ontvankelijke verklaard* karena tidak memenuhi syarat formil. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan ketepatan prosedural menjadikan faktor penting dalam

⁶ Alfiansyah, 2023, "Efektivitas Mekanisme Dismissal dalam Penyelesaian PHPU Kada di Mahkamah Konstitusi," *jurnal konstitusi dan pemerintahan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 45

menentukan dapat atau tidaknya suatu permohonan diperiksa lebih lanjut. Praktik tersebut sekaligus membuka ruang diskusi akademik mengenai bagaimana standar formil dan materil di Mahkamah Konstitusi diterapkan serta bagaimana konsekuensinya terhadap perlindungan hak Konstitusional peserta pemilihan Kepala Daerah.

Tingginya angka dismissal berpotensi melahirkan pandangan bagi publik bahwa dalam penyelesaian sengketa Pemilu lebih berorientasi pada pemenuhan syarat formil dibandingkan mencari kebenaran materil. Padahal, legitimasi hasil pemilihan tidak hanya dihasilkan dari proses pemungutan suara, tetapi juga dari mekanisme korektif yang diberikan kepada peserta pemilihan umum untuk menguji kembali hasil yang tidak sesuai dan melanggar hak konstitusional peserta Pemilu.⁷ Oleh karena itu, analisa mendalam terhadap praktik *dismissal process* menjadi sangat penting dalam mekanisme penilaian sejauhmana Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan perlindungan hak Konstitusional.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul : **PRAKTIK *DISMISSAL PROCESS* DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024.**

⁷ Safira Ardelia, 2021, "Legitimasi Hasil Pemilu dan Mekanisme Korektif dalam Negara Hukum," *Jurnal Ketatanegaraan Nusantara*, vol. 8 No. 3, hlm.512

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apa saja pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024?
2. Apa konsekuensi hukum dari Praktik *Dismissal process* terhadap hak Konstitusional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penulis penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024
2. Untuk menganalisa konsekuensi hukum dari Praktik *Dismissal process* terhadap hak Konstitusional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud marzuki, penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisa terhadap norma hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan pengadilan, dan pendapat para ahli.⁸ Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian terkait peraturan Perundang-Undang, asas hukum, doktrin serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan terkait dengan fenomena dismissal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah.

Dengan menggunakan pendekatan normatif mampu menyediakan kerangka hukum yang jelas, sistematis, dan terstruktur, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penelitian, dan sebagai bagian untuk melihat bagaimana mekanisme dismissal Mahkamah Konstitusi yang diterapkan secara nyata Konstitusional dan diterapkan berdasarkan fenomena dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan analisa dan hasil penelitian yang lebih komprehensif, mendalam, dan relevan baik secara teoritis maupun empiris.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah terolah dan terdokumentasi yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library research*).¹⁰ Data sekunder tersebut di peroleh dari tiga bahan hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, hlm.35.

⁹ Sidi Ahayar Wiraguna, 2024, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum" Studi eksploratif di Indonesia,' *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, hlm.58-59.

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2022, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, malang, bayumedia, hlm 45

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Kepala Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan waliKota.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yaitu data yang sudah terolah dan terdokumentasi yang diperoleh dari studi

dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas terkait dengan dismissal permohonan, kewenang Mahkamah Konstitusi, Putusan *niet onthvankelijk verklaard*, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai rujukan untuk membantu menemukan dan memahami.¹² dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, berita resmi, serta sumber penunjang lainnya yang menurut peneliti perlu dan berguna dalam penelitian ini untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dengan studi dokumen ini membahas dan menguraikan secara naratif sesuai dengan Undang-

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2024, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* depok, rajawali pers hlm 12

¹² Shidarta dan Sulistyowati Irianto, 2021, *metode penelitian hukum*, Jakarta, Prenadamedia group, hlm 87.

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Kepala Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang , dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

4. Analisa Data

Data yang dikumpulkan disusun dan dianalisa, analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data dianalisa disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi kesatuan bahan hukum yang kemudian dikelola, mencari pola, menemukan hal-hal yang penting lalu menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian dalam praktiknya.¹³

Penelitian normatif dengan analisa kualitatif memanfaatkan studi dokumen (*library research*) yang merupakan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dimana bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan yang kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti kebenaran sehingga akan menjawab permasalahan yang ada.

¹³ K. Benuf, 2020, “Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai permasalahan hukum kontemporer” *jurnal gema keadilan*, vol. 7, No 2, hlm. 13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang konsep dismissal dalam penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Pengertian dismissal

Istilah dismissal secara terminologis berarti penolakan terhadap perkara sebelum diperiksa pokok perkaranya oleh lembaga peradilan. Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, *Dismissal process* merupakan tahapan awal dalam pemeriksaan perkara sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah untuk menilai kelengkapan formil dan materil permohonan.¹⁴

Menurut Arifin dismissal merupakan mekanisme penyaringan perkara yang bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan memenuhi syarat formil dan substantial sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.¹⁵

Tahapan ini penting untuk menjaga efisiensi proses peradilan serta menghindari penumpukan perkara yang tidak memenuhi syarat *legal standing* maupun dalil Konstitusional. Dalam perkara Pemilihan Kepala Daerah sendiri praktik *dismissal process* memang sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10

¹⁴ Ranuhandoko, 2023, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Citra Aditya Bakti Jakarta; hlm. 145.

¹⁵ Arifin, 2021, "Mekanisme Penyaringan Perkara di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 3, hlm. 332.

Pasal 158 Tahun 2016 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali Kota khususnya mengenai ambang batas selisih suara jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Praktik *dismissal process* dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala daerah) merupakan mekanisme penyaringan awal yang diterapkan Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu permohonan layak diperiksa lebih lanjut secara substansial. Mekanisme ini lahir dari kebutuhan menjaga efektivitas peradilan konstitusional di tengah meningkatnya jumlah perkara pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi setiap periode pemilihan.

Menurut Alfiansyah, *dismissal process* merupakan bagian dari hukum acara yang berfungsi sebagai *constitutional filter*, yaitu penyaring perkara agar Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa sengketa yang benar-benar memiliki relevansi konstitusional dan memenuhi *syarat legal standing* serta ambang batas selisih suara sebagaimana ditentukan Undang-Undang.¹⁶ Mekanisme ini sekaligus menjadi alat kontrol agar Mahkamah Konstitusi tidak berubah fungsi menjadi lembaga banding politik atas setiap hasil pemilihan umum.

Dengan demikian dismissal bukan bentuk pengabaian hak pemohon melainkan instrument penegakan asas *due proses of law*

¹⁶ Alfiansyah, 2023 “Efektivitas Mekanisme Dismissal dalam Penyelesaian PHPU Kada,” *Jurnal Konstitusi dan Pemerintahan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 45.

agar Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perkara yang memiliki relevansi Konstitusional.

2. Faktor penyebab dismissal dalam sengketa Pemilihan umum Kepala Daerah.

Beberapa Faktor yang menyebabkan permohonan sengketa Pemilihan Kepala Daerah berakhir dengan dismissal di Mahkamah Konstitusi antara lain

- a. Tidak terpenuhinya syarat formil permohonan, seperti keterlambatan pengajuan, kesalahan penulisan objek sengketa, atau tidak ditanda tangani kuasa hukum yang sah
- b. Tidak terpenuhinya syarat materil misalnya tidak ada bukti pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur, dan masif (TSM)
- c. Tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan
- d. Permohonan kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas dalilnya sehingga tidak dapat dinilai kebenaran hukumnya.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian Wicaksono, menurutnya faktor formil menjadi penyebab paling dominan dan sering terjadi, karena sebagian besar pemohon tidak memahami batas waktu format permohonan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Budi Santoso, 2022, "Analisis Faktor Penyebab Dismissal dalam Sengketa Pilkada," *jurnal Hukum Pemilu Indonesia*, Vol.4, No. 1 hlm.45.

Nomor 6 Tahun 2020 yang berkaitan dengan tatacara beracara di Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran hukum dan kemampuan teknis para peserta Pemilihan Kepala Daerah dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu dalam beberapa perkara, dismissal juga disebabkan oleh tidak terpenuhinya *legal standing* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan:

(1) Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pasangan calon WaliKota dan Wakil WaliKota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

(2) Pemantau pemilihan yang bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

¹⁸ Wicaksono, 2023, "Kajian Terhadap Permohonan Kabur dalam Sengketa Pilkada," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 5, No 2, hlm. 189.

- b. Pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu:
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

- c. Pasangan calon WaliKota dan Wakil WaliKota yang ditetapkan oleh Termohon Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- d. Pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau WaliKota dan Wakil WaliKota.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas bahwa hanya pasangan calon yang memiliki legitimasi hasil rekapitulasi resmi dari KPU yang berhak mengajukan permohonan.

3. Dasar hukum dismissal dalam sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah terdapat dasar hukum yang mengatur tahapan dismissal di Mahkamah Konstitusi yang dapat di temukan dalam beberapa peraturan

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Selain itu dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang *Legal Standing* pemohon menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan tanpa pemeriksaan apabila memenuhi syarat formil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan ketentuan ini memperlihatkan bahwa *Dismissal process* merupakan bagian menyeluruh dari mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan asas efektivitas, kepastian hukum, dan efesiensi proses peradilan.

Dengan demikian, dasar hukum dismissal tidak hanya bersumber dari Peraturan Mahkamah Konstitusi. Tetapi juga memiliki landasan Konstitusional melalui Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

4. Tujuan dan fungsi dismissal

Konsep dismissal Khususnya dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan suatu mekanisme penyaringan awal yang bersifat pra-litigasi terhadap

permohonan atau gugatan yang diajukan sebelum masuk ketahap pemeriksaan pokok perkara dalam proses penyaringan awal ini dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan apakah perkara yang diajukan sudah memenuhi syarat baik itu syarat formil maupun materil karena jika suatu gugatan tidak memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, pada praktiknya dalam proses dismissal dapat berujung pada 2 kemungkinan yaitu perkara di tolak atau perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).¹⁹

Tahap dismissal memiliki beberapa tujuan dan fungsi penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah antara lain:

- a. Menjamin efesiensi proses peradilan, karena Mahkamah Konstitusi menerima ratusan permohonan dalam setiap periode Pemilihan Kepala Daerah dan sebagian besar tidak memenuhi syarat formil
- b. Menjaga kualitas lembaga peradilan Konstitusional, agar tidak memeriksa perkara yang sekiranya tidak layak untuk di periksa atau yang tidak memenuhi aspek *legal standing*.
- c. Menyaring perkara yang relevan secara Konstitusional, sehingga fokus pemeriksaan tertuju pada sengketa yang benar-benar berpotensi melanggar prinsip keadilan pemilu.²⁰

¹⁹ Muhammad Amin Putra, 2022, “Langkah Optimalisasi Pelaksanaan Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Elektronik”, *Jurnal Hukum Pertun*, Vol 5 No. 1, hlm 57

²⁰ Rukmini, 2021, “Efisiensi Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol. 15 No. 2 ,hlm. 278.

Dismissal process merupakan bentuk inovasi hukum acara yang mencerminkan keseimbangan antara hak mengajukan permohonan dan tanggung jawab lembaga peradilan dalam menjaga kualitas hasil Putusan yang dikeluarkannya.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan *niet ontvankelijke verklaard*

1. Pengertian Putusan *niet ontvankelijke verklaard*

Istilah *niet ontvankelijke verklaard* berasal dari bahasa Belanda yang berarti permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dalam konteks hukum acara perdata maupun hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia istilah ini digunakan ketika suatu permohonan atau gugatan tidak memenuhi syarat formil atau prosedural yang ditentukan Undang-Undang sehingga tidak layak untuk di periksa lebih lanjut oleh pengadilan.²²

Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam beberapa Putusannya bahwa penerapan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan perwujudan dari asas *due process of law* untuk menjaga agar hanya perkara yang memenuhi syarat hukum acara yang dapat di periksa secara penting. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Putusan *niet ontvankelijke verklaard* memiliki peran dan fungsi penting dalam menjaga integritas proses peradilan Konstitusional, agar tidak semua perkara otomatis diperiksa tanpa memenuhi kelengkapan formil.

²¹ Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Perss, Jakarta, hlm 58

²² Ridwan Arif, 2020, "Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perspektif Hukum Acara MK," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 18 No. 2, hlm. 221.

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) merupakan Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun prosedural. Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, Putusan ini sering dijatuhkan dalam tahap dismissal terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala daerah.

Menurut Hendrawan, Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) berfungsi sebagai instrumen penjaga tertib hukum acara, agar pengadilan tidak memeriksa perkara yang sejak awal telah cacat secara hukum.²³ Putusan ini tidak menyentuh pokok perkara, sehingga tidak menilai benar atau salahnya dalil Pemohon.

2. Dasar hukum Putusan *niet onvantkelinjke verklaard*

Secara normatif dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu perkara *niet ontvankelijke verklaard* dapat ditemukan dalam berbagai regulasi hukum diantaranya

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

²³ Hendrawan, "Analisis Yuridis Putusan Tidak Dapat Diterima di MK," *Jurnal Hukum dan Peradilan Konstitusi*, Vol. 19 No. 1, 2021, hlm. 104.

Standar hukum yang ditetapkan di Mahkamah Konstitusi berfungsi agar perkara yang memenuhi syarat yang berlanjut pada pokok pemeriksaan perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu Mahkamah Konstitusi melalui Putusan-Putusan seperti pada Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XXIII/2025 menyatakan bahwa permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memenuhi syarat formil dengan demikian, *niet ontvankelijkte verklaard* menjadi bagian dari mekanisme pengujian awal (*preliminary review*) di Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan asas kepastian hukum.

3. Klasifikasi Putusan *niet ontvankelijkte verklaard*

Menurut Siti Rahmah, Putusan *niet ontvankelijkte verklaard* dapat di klasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni:

- a. Putusan formil, yaitu Putusan yang dijatuhkan karena ketidak terpenuhannya syarat administratif atau prosedural, seperti keterlambatan atau pengajuan atau kesalahan penulisan identitas.
- b. Putusan substantif- formil yaitu Putusan yang dijatuhkan karena dalil permohonan tidak relevan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak menunjukkan pelanggaran Konstitusional secara langsung.²⁴

²⁴ Siti Rahmah, 2022, "Klasifikasi Putusan Niet Ontvankelijkte Verklaard," *Jurnal Ilmu Hukum Lex et Societatis*, Vol. 9 No. 3, hlm. 332-334

Dalam praktik Mahkamah Konstitusi kategori pertama lebih sering terjadi khususnya dalam sengketa perkara pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan data jurnal Konstitusional 2024, sekitar 68% permohonan sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020-2024 berakhir dengan Putusan *niet ontvankelijke verklaard* karena alasan cacat formil salah satunya adalah Putusan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XXIII/2024 hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan pemohon masih belum memahami secara omprehensif ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Meskipun Putusan *niet ontvankelijke verklaraad* pada dasarnya tidak menyentuh pokok perkara, tetapi dengan adanya Putusan ini berdampak signifikan terhadap hukum karena menyebabkan tertutupnya kesempatan hukum bagi pemohon yang mengajukan permohonan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali perkara dengan objek dan alasan yang sama dengan demikian Putusan *niet ontvankelijke verklaard* berfungsi sebagai *closure* terhadap perkara yang dinilai cacat hukum meskipun belum masuk dalam penilaian terhadap pokok perkaranya.

C. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Hasil sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur tatacara serta penyelesaian, pengajuan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi dirancang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum agar dapat mencerminkan asas cepat sederhana dan biaya ringan dengan demikian penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berorientasi pada aspek formil prosedural, tetapi juga pada perlindungan hak Konstitusional. Hukum acara Mahkamah Kontitusi berbeda baik itu dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana di pengadilan karena pada dasarnya hukum acara Makamah Kontitusi tidak hanya semata formalitas penyelenggaraan hukum tetapi menitikberatkan pada prinsip *konstitusional justice*, yaitu keadilan berdasarkan kontitusi.²⁵

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final dan mengikat kewenang Mahkamah Konstitusi dalam konteks sengketa pemilihan Kepala Daerah muncul

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2021, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Keadilan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3 hlm. 377-379

melalui delegasi Undang-Undang terutama setelah Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa perkara tersebut semenjak amandemen Undang-Undang dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi dirancang untuk mewujudkan keadilan konstitusional (*constitutional justice*), bukan semata-mata keadilan prosedural.²⁶

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat inkrah.²⁷

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 78.

²⁷ Agus Riewanto, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, kepaniteraan dan sekretaris jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 11.

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Tentang hasil pemilihan umum”.²⁸

Saldi Isra menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala daerah bersifat terbatas (*limited jurisdiction*), yakni hanya pada perselisihan hasil perolehan suara, bukan pada pelanggaran administratif, etik, atau pidana pemilu Pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip *separation of powers* dalam sistem ketatanegaraan..²⁹

3. Asas-asas beracara di Mahkamah Konstitusi

Asas-asas beracara di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan peradilan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, sehingga tidak tersedia mekanisme upaya hukum lanjutan. Ketentuan ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi ada 9 Asas-asas yang berlaku.³⁰

a. Asas Putusan final

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya tidak tersedia upaya hukum lanjutan dan harus segera dilaksanakan sejak diucapkan dalam sidang terbuka.

²⁸ Adeb Davega Prasna, Meri Yarni, 2025, “*proses beracara pengujian Undang-Undang dan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi*”, Young Progressive Muslim, tangerang selatan, hlm 30.

²⁹ Saldi Isra, “Erga Omnes Effect of Constitutional Court Decisions,” Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 3, 2022, hlm. 401.

³⁰ Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, 2020, “*Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*”, Diya Media Group, Tegal hlm 67-68.

b. Asas praduga *rechmatig*

Setiap Undang-Undang dianggap sah dan berlaku sebelum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

c. Asas pembuktian bebas

Sepanjang sesuai dengan hukum dan logika konstitusional hakim Mahkamah Konstitusi bebas menilai alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan keyakinan hakim.

d. Asas keaktifan hakim Mahkamah Konstitusi

Untuk menemukan keadilan substantif hakim bersifat aktif, tidak hanya menilai apa yang permohonan ajukan namun juga mencari tau fakta, meminta keterangan, dan mengembangkan argumentasi konstitusional

e. Asas *erga omnes*

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk semua orang, tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang.

f. Asas non interfentif/independensi

Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya secara independen.

g. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Diselesaikan dalam waktu singkat serta tidak membebani pencari keadilan dengan biaya tinggi.

h. Asas obyektivitas

Mahkamah Konstitusi wajib bersifat netral dan tidak memihak dan memutuskan berdasarkan fakta, hukum, serta nilai-nilai konstitusi

i. Asas sosialisasi.

Mahkamah Konstitusi berkewajiban melakukan publikasi pemahaman konstitusi dan Putusannya kepada masyarakat agar kesadaran konstitusional berkembang.

Menurut Nimatul Huda, penerapan asas-asas ini bertujuan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berfungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang independen dan terpercaya.³¹

Undang-Undang yang diuji tetap dipandang sah dan berlaku sepanjang belum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikenal sebagai asas *praduga rechtmatig*. Dalam praktik persidangan, Mahkamah Konstitusi menerapkan pembuktian yang bersifat bebas serta mendorong peran aktif hakim untuk menggali dan menilai fakta hukum serta argumentasi konstitusional para pihak secara komprehensif. Putusan yang dihasilkan tidak hanya mengikat para pihak, melainkan berlaku umum (*erga omnes*), karena objek yang diperiksa berkaitan dengan norma hukum yang bersifat abstrak dan mengikat secara luas.³²

Proses beracara di Mahkamah Konstitusi dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip independensi kekuasaan kehakiman,

³¹ Nimatul Huda, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 201

³² Saldi Isra, 2022, "Egra Omes Effect Of Constitutional Court Decisions," *jurnal konstitusi*, vol. 29, No. 3

sehingga terbebas dari campur tangan lembaga negara lain maupun tekanan kepentingan tertentu. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan diwujudkan melalui mekanisme persidangan yang efisien dan terbuka bagi masyarakat. Objektivitas hakim menjadi syarat penting dalam setiap Putusan agar pertimbangan hukum semata-mata didasarkan pada konstitusi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sosialisasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis agar Putusan tersebut tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dipahami dan dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan bernegara.³³

³³ Nimatul Huda, 2022, “Praduga Konstitusionalitas dalam Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 29, No 1